



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor : 002/Peraturan/MWA-UI/2006

TENTANG

KEBIJAKAN PUSAT RISET DI UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Indonesia memiliki visi untuk menjadi universitas riset dengan pengertian bahwa kegiatan akademik dan pelayanan publik yang dilaksanakan adalah berbasis, berkaitan, atau menunjang kegiatan riset;
 - b. bahwa keberadaan Pusat Riset di Universitas Indonesia mutlak diperlukan sebagai ujung tombak untuk mewujudkan visi dan misi universitas riset, serta segenap aspek yang menyangkut pendirian, pembinaan, serta pengawasan pusat tersebut ditata dengan sebaik-baiknya;
 - c. bahwa untuk kegiatan tersebut pada butir a dan b perlu disusun suatu kebijakan yang menyangkut pusat riset di Universitas Indonesia, sebagai pedoman untuk dilaksanakan oleh segenap Sivitas Akademika Universitas Indonesia yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270) ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 tentang Perubahan Ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia; dan
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/TAP/MWA-UI/2005 tentang Norma Riset UI.

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 088/SAU/UI/2006 tanggal 20 Maret 2006 perihal Penetapan Kebijakan Pusat Riset di Universitas Indonesia dan Nomor 193/SAU/UI/2006 tanggal 6 Juli 2006 perihal Kebijakan Pusat Riset di Universitas Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN PUSAT RISET DI UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I PENGERTIAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. **Majelis Wali Amanat** adalah Organ Universitas Indonesia yang mewakili kepentingan Pemerintah, masyarakat dan universitas;
3. **Senat Akademik Universitas** adalah badan normatif tertinggi Universitas Indonesia di bidang akademik;
4. **Senat Akademik Fakultas** adalah badan normatif tertinggi Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia di bidang akademik;
5. **Pimpinan Universitas** terdiri dari Rektor dibantu para Wakil Rektor;
6. **Pimpinan Fakultas** terdiri dari Dekan dibantu para Wakil Dekan;
7. **Riset Unggulan UI** adalah kegiatan riset yang mencakup riset dasar, terapan, dan pengembangan yang sejalan dengan prioritas arah Kebijakan Umum Universitas dalam bidang riset;
8. **Kelompok Riset** (*Research Group*), adalah kelompok tidak terstruktur dalam riset yang dibentuk oleh beberapa peneliti dari satu atau lebih disiplin yang saling terkait karena kesamaan peminatan (*field of interests*) dalam mendukung keahlian masing-masing;
9. **Pusat Riset** (*Research Centers*) adalah organisasi riset terstruktur yang mengunggulkan disiplin tertentu, di samping harus melibatkan keahlian dari satu atau lebih disiplin lainnya (antardisiplin), serta melakukan kegiatan pengembangan/penerapan ilmu (*noble*


2


activity) atau untuk pelayanan publik & industri, yang secara professional berbasiskan riset;

10. **Pelayanan publik** berbasis riset adalah kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang hasilnya selain bermanfaat kepada masyarakat juga menghasilkan inovasi produk yang memiliki kontribusi ilmiah yang unggul untuk dapat dipublikasikan dan atau dipatenkan;
11. **Komite Ahli Riset**, adalah tim yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas atau Universitas untuk mengevaluasi proposal pendirian suatu Pusat Riset;

BAB II

TUJUAN UNIVERSITAS DALAM BIDANG RISET

Pasal 1

- (1) Tujuan Universitas dalam bidang riset adalah:
 - a. Mewujudkan suatu universitas riset sebagai pusat unggulan dalam bidang sains, teknologi, kebudayaan, dan seni;
 - b. Mengembangkan potensi sivitas akademika sesuai Pasal 1 sub-ayat (a);
 - c. Membentuk manusia yang memiliki budaya meneliti; dan
 - d. Mewujudkan Pusat Riset unggulan pada tingkat universitas dan fakultas;
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dicapai dengan berpedoman kepada Kebijakan Umum Universitas, serta berlandaskan pada Norma Riset, Etika Riset dan Kebijakan Riset Universitas Indonesia.

BAB III

FUNGSI UNIVERSITAS DALAM BIDANG RISET

Pasal 2

- (1) Fungsi Universitas dalam bidang riset adalah:
 - a. Menyiapkan sivitas akademika menjadi anggota masyarakat yang bermoral, menjaga nilai obyektivitas, kebenaran, keterpercayaan, kejujuran, serta memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional dalam bidang riset;
 - b. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan sains, teknologi, kebudayaan dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
 - c. Mendorong perubahan ke arah budaya riset yang menjadi dasar kuat universitas riset.
 - d. Menerapkan manajemen riset, serta mewujudkan pranata dan wadah kelembagaan untuk mencapai kinerja riset, sesuai dengan arah pengembangan universitas;
- (2) Untuk melaksanakan fungsi pada Pasal 2 ayat (1) di atas, universitas menyediakan dan membantu mengupayakan kapasitas sumberdaya, infrastruktur riset yang cukup dan berkualitas.



Pasal 3

Penyelenggaraan manajemen riset dilaksanakan oleh pimpinan universitas dengan berorientasi pada mutu dan kinerja riset yang unggul serta upaya peningkatan secara berkesinambungan.

BAB IV KEBERADAAN DAN TUGAS PUSAT RISET

Pasal 4

- (1) Pusat Riset merupakan organisasi yang melaksanakan riset unggulan mencakup salah satu dan/atau gabungan dari jenis riset -dasar, terapan, dan pengembangan+, dalam bidang sains, teknologi, kebudayaan dan seni;
- (2) Pusat Riset dapat dibentuk pada tingkat Universitas atau pada tingkat Fakultas;
- (3) Pada tingkat Universitas, Pusat Riset didukung oleh disiplin ilmu yang berasal dari dua atau lebih fakultas, sedangkan pada tingkat Fakultas didukung oleh dua atau lebih disiplin ilmu yang berasal dari satu atau lebih departemen atau program studi;
- (4) Kelompok Riset yang akan melakukan kegiatan secara institusional wajib mengkaitkan kegiatannya dengan organ organisasi yang terkait di lingkungan Universitas.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan misinya, Pusat Riset dapat digunakan sebagai sarana pendidikan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya, serta bagi staf pengajar guna meningkatkan kemampuan risetnya;
- (2) Pusat Riset dapat melakukan pelayanan publik dan/atau industri berbasis riset yang akan menghasilkan penemuan, dan/atau inovasi baru dalam bidang sains, teknologi, kebudayaan dan seni.

BAB V PENDANAAN PUSAT RISET

Pasal 6

- (1) Universitas bertanggung jawab mengupayakan dana riset unggulan untuk Pusat Riset baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas;
- (2) Universitas dengan fungsi manajemen risetnya mendorong Pusat Riset di tingkat Universitas dan Fakultas guna mendapatkan dana bantuan nasional dan internasional dalam bidang riset.

Pasal 7

- (1) Pendanaan yang diatur atas dasar kerjasama dengan institusi di luar universitas atau di tingkat internasional, diatur agar tidak mengorbankan kepentingan Pusat Riset yang dibentuk;
- (2) Setiap pemasukan dan penggunaan dana untuk kegiatan Pusat Riset diaudit, serta wajib dilaporkan secara berkala kepada Pimpinan Fakultas dan/atau Universitas.

Handwritten signature and number 4

BAB VI PENDIRIAN SUATU PUSAT RISET

Pasal 8

- (1) Pendirian suatu Pusat Riset baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, diawali oleh pengajuan proposal yang akan dievaluasi oleh suatu Komite Ahli Riset yang ditunjuk atau yang diberi kuasa oleh Pimpinan Universitas atau Fakultas masing-masing;
- (2) Proposal yang diajukan mencakup visi dan misi, *roadmap*, pendekatan antardisiplin/multidisiplin, kajian kelayakan, ketersediaan fasilitas dan sumberdaya manusia, *governance*, jaringan kerjasama, *cost recovery*, *endowment*, dana pemeliharaan, dana minimum tahunan, dan lainnya yang penting guna mendukung kesinambungan program Pusat Riset;
- (3) Proposal yang telah direkomendasikan oleh Komite Ahli Riset perlu disetujui secara normatif oleh Senat Akademik Fakultas atau Universitas, dan secara administratif oleh pimpinan Fakultas atau Universitas untuk ditetapkan surat keputusan pendiriannya oleh Rektor.

Pasal 9

- (1) Badan atau organisasi yang menunjang Pusat Riset di Universitas tidak dibenarkan dibentuk atas nama pribadi;
- (2) Pusat Riset yang terbentuk sebelum kebijakan ini diberlakukan, secara bertahap selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun disesuaikan dengan kebijakan ini.

BAB VII EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PUSAT RISET

Pasal 10

- (1) Pusat Riset pada tingkat Universitas atau Fakultas wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, demikian pula Laporan Tahunan;
- (2) Pimpinan Universitas atau Fakultas bertanggung jawab dalam evaluasi dan monitoring kinerja Pusat Riset pada tataran normatif di bidang riset.

Pasal 11

- 1). Pimpinan Universitas atau Fakultas melalui fungsi akademik dari badan penjaminan mutu serta badan audit, bertanggung jawab dalam evaluasi dan monitoring kinerja Pusat Riset di tingkat Universitas atau Fakultas pada tataran manajemen, kualitas, dan efektivitas riset;
- 2). Pimpinan Universitas atau Fakultas dapat melakukan upaya pengembangan Evaluasi dan Monitoring kegiatan dan manajemen Pusat Riset dalam rangka menciptakan suatu sistem yang bermutu, mantap, dan berkelanjutan.


 5

BAB VIII
TATA CARA PENUTUPAN SUATU PUSAT RISET

Pasal 12

- (1) Penutupan suatu Pusat Riset pada tingkat Universitas dan Fakultas dapat dilakukan berdasarkan evaluasi dan monitoring, bilamana tidak memenuhi kinerja dalam periode waktu yang telah ditetapkan;
- (2) Penutupan suatu Pusat Riset pada tingkat Universitas dan Fakultas ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor atas usul Senat Akademik Universitas atau Senat Akademik Fakultas masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Agustus 2006

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua,



Kartini Muljadi, SH